

J U R N A L  
HUKUM BISNIS

---

# ISU AKTUAL SEPUTAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

---

**Masalah Kepastian Hukum dalam Penerapan  
Hukum Kekayaan Intelektual**

**Perlindungan *Farmer's Rights* di dalam UU PVT  
Indonesia dan India: Sebuah Kajian Komparatif**

**Kelembagaan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengembangan  
Ekonomi bagi *Creative City***

**Tanggung Jawab Penyedia Jasa *File Hosting* Atas Pelanggaran  
Hak Cipta yang Dilakukan oleh Pengguna**

**Merek *V. Domain Name* dan *Uniform Domain Name  
Dispute Resolution Policy (URDP)* dalam Perspektif UU ITE**

**Apakah Utang yang Jatuh Waktu Selalu Dapat Ditagih**

**Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta**

---

# **JURNAL HUKUM BISNIS**

AKREDITASI JURNAL ILMIAH SK No.52/DIKTI/Kep./2002

**Volume 32**

**No. 3 Tahun 2013**

JURNAL HUKUM BISNIS adalah publikasi dan Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB) berupa jilid-jilid buku himpunan catatan atau tulisan yang diterbitkan secara berkesinambungan, dan dimaksudkan sebagai wadah pertukaran gagasan, telaah dan kajian, di samping sebagai penyalur informasi, untuk tujuan pengembangan dari pembangunan hukum bisnis di Indonesia. Penerbitan ini memuat catatan atau tulisan bersifat ilmiah dan ilmiah populer dalam lingkup hukum bisnis dan kalangan ahli, akademisi maupun praktisi. Peredaran penerbitan terbatas di kalangan pemerhati. Tulisan-tulisan yang dimuat setelah melalui penyuntingan seperlunya oleh penerbit dengan tanpa mengubah substansi sesuai naskah aslinya. Tulisan dalam penerbitan ini sepenuhnya merupakan pendapat dan tanggung jawab pribadi penulisnya, dan tidak dapat diartikan sebagai mencerminkan pendapat penerbit/Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

**YAYASAN PENGEMBANGAN HUKUM BISNIS (YPHB)** berdiri di Jakarta 6 Februari 1997 berdasarkan Akta Notaris No. 21 dan Notaris Imas Fatimah, SH. YPHB adalah lembaga nirlaba yang dibentuk oleh sejumlah akademisi, praktisi dan pemerhati dan kalangan hukum dan dunia usaha untuk tujuan turut serta dalam upaya-upaya pengembangan dan pembangunan hukum bisnis pada khususnya, dan pembangunan hukum nasional pada umumnya.

**Badan Pendiri:** Ketua merangkap anggota: Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH.

Sekretaris: -

Anggota: Soehadibroto, SH; Drs. Normin S. Pakpahan, SH, MBA;

Ir. Djoko Ramiadji, MSc; Ir. Thamrin Tanjung, MBA; Ir. Eddy K. Sariaatmadja; G. Munusamy.

**Badan Pengurus:** Ketua: Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH.

Wakil Ketua I: Soehadibroto, SH; Wakil Ketua II: Drs. Agus Darjanto, MBA.

Sekretaris: - ; Wakil Sekretaris: Soemarjoto, SH.

Bendahara: Ir. Thamrin Tanjung, MBA; Wakil Bendahara: Drs. Aso Sentana, MM.

Anggota: Drs. Normin S. Pakpahan, SH, MBA; Ir. Eddy K. Sariaatmadja.

**Alamat:**

Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 3, Wing B, No. 316B

Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57902972, 5703246 Psw. 5229; Fax: 57902972

E-mail: [jhb@bit.net.id](mailto:jhb@bit.net.id)

## Dewan Redaksi

Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH  
Dr. Tjip Ismail, SH., MH

## Pelaksana Penerbitan

Pemimpin Umum/Redaksi:  
Dr. W. Djuwita Ramelan

Wakil Pemimpin Umum/Redaksi:  
Dr. Myrna Laksman - Huntley

Produksi:  
Hasanudin

Pemasaran & Sirkulasi:  
Tarmuji Wiguno

Keuangan & Sekretaris:  
Herlina, SE

## Isi Nomor Ini

Pengantar..... ii

### Editorial

Amanat bagi Pemerintah untuk Melindungi  
Pengetahuan Lokal dan Sumber Daya Genetik..... iii

### Artikel Utama

**Prof. Dr. Agus Sardjono**

Masalah Kepastian Hukum dalam Penerapan  
Hukum Kekayaan Intelektual .....199

**Tomy Suryo Utomo, SH, LL.M, PhD**

Perlindungan *Farmer's Rights* di dalam UU PVT  
Indonesia dan India : Sebuah Kajian komparatif .....211

**Budi Agus Riswandi, SH, MH**

Kelembagaan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengembangan  
Ekonomi bagi *creative city* .....223

**Annisah Syaufika Yustisia Ridwan, SH, MH**

Tanggung Jawab Penyedia Jasa *File Hosting* atas  
Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan Pengguna.....235

**Dina Widyaputri Kariodimedjo, SH, MH**

Merek *V. Domain Name dan Uniform Domain Name  
Dispute Resolution Policy (URDP)* dalam Perspektif UU ITE.....249

### Artikel Pendamping

**Dr. Siti Anisah, SH, M.HUM**

Apakah Utang yang Jatuh Waktu  
Selalu dapat Ditagih .....262

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002  
tentang Hak Cipta..... 271

# Pengantar

Pembaca e-JHB yang setia, isu Hak Kekayaan Intelektual semakin mengemuka ketika informasi global dengan sangat mudah dapat diperoleh secara *on-line*. Ketika kepentingan negara berkembang dikalahkan secara tidak adil oleh negara-negara maju, kesadaran menghargai karya cipta semakin menglobal. Indonesia sendiri memiliki sekurang-kurangnya tujuh UU tentang HKI, yaitu UU No. 29 Th 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No. 30 Th 2000 Tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, UU No. 32 Th 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No. 14 Th 2001 Tentang Paten, UU No. 15 Th 2001 Tentang Merek, dan (7) UU No. 19 Th 2002 tentang Hak Cipta.

Pembaca e-JHB yang setia, dalam mengamati perkembangan HKI itulah redaksi menampilkan **Isu Aktual Seputar Hak Kekayaan Intelektual** menjadi bahasan utama JHB Vol 32 No 3 tahun 2013. Seperti biasanya, artikel utama ditulis oleh para pakar hukum, yaitu Agus Sardjono: "Masalah Kepastian Hukum dalam Penerapan Hukum Kekayaan Intelektual", Tomy S. Utomo: "Perlindungan *Farmer's Rights* di dalam UU PVT Indonesia dan India: Sebuah Kajian Komparatif", Budi Agus Riswandi: "Kelembagaan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengembangan Ekonomi bagi *Creative City*", Annisa S.Y. Ridwan: "Tanggung Jawab Penyedia Jasa *File Hosting* atas Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Pengguna, dan Dina W. Kariodimedjo: "Merk *V. Domain Name* dan *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (URDP) dalam Perspektif UU ITE".

Dalam bahasan utama ini, Agus Sardjono memberikan penekanan terhadap kepastian hukumnya sebagaimana tercermin dalam pendapatnya bahwa meskipun masalah HKI didukung pula oleh konvensi internasional yang telah diratifikasi namun pengaturannya di Indonesia lebih karena kebutuhan untuk menyesuaikan diri dalam arus ekonomi global. Akibatnya, sistem perlindungan kekayaan yang diberlakukan tidak dipahami secara merata bahkan oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia hukum.

Tomy S. Utomo, secara spesifik mengkaitkan *the PPVFR Act India* dengan UU PVT. Dikatakannya bahwa: "Sebagai

salah satu negara agraris di kawasan Asia, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya juga melindungi hak petani yang merupakan bagian terbesar dari komponen masyarakat Indonesia. Kelebihan yang dimiliki oleh *the PPVFR Act India* dapat digunakan sebagai model atau acuan terhadap persiapan amandemen UU PVT Indonesia." Dalam perspektif industri kreatif, Budi A. Riswandi menekankan bahwa dalam konteks perlindungan HKI memerlukan suatu lembaga intermediasi HKI di bawah Kepala Daerah. Kebutuhan tersebut utamanya untuk wilayah-wilayah yang dapat dikategorisasikan sebagai *creative city*.

Pembahasan Annisa S.Y. Ridwan mengaitkan HKI dengan dunia maya. Dikatakannya bahwa: "Aktivitas bisnis penyedia jasa *file hosting* dapat mengancam hak subjektif para pemegang hak cipta, sehingga penyedia jasa memiliki kewajiban hukum untuk mencegah agar perilaku penggunaannya tidak merugikan pemegang hak cipta dan melaksanakan aktivitas bisnisnya." Sementara itu, tentang UUI ITE Dina W. Kariodimedjo menegaskan: "Meski bertolak dari konsep yang berbeda, namun sebagai upaya harmonisasi antara UU ITE, UU Merek, dan UDRP, perlu dilakukan revisi terhadap UU ITE agar mengakomodasi pemberian ganti kerugian terhadap *cybersquatter* dan UU Merek untuk memasukkan ketentuan mengenai domain name, sehingga mampu memberikan perlindungan yang optimal atas penggunaan merek sebagai *domain name*."

Redaksi juga menyajikan satu artikel pendamping: "Apakah Utang yang Jatuh Waktu Selalu Dapat Ditagih?" karya Siti Anisah. Ia menegaskan bahwa: "UU Kepailitan tidak memberikan penjelasan yang rinci, apakah utang yang waktu selalu dapat ditagih. Hakim MA tidak memiliki penilaian yang sama dalam melihat dan mempertimbangkan keadaan memaksa dalam permohonan pernyataan pailit."

Sebagai bahan, redaksi menerbitkan undang-undang yang terkait dengan HKI, yaitu UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pembaca e-JHB yang setia, selamat membaca. (WDR)

## AMANAT BAGI PEMERINTAH UNTUK MELINDUNGI PENGETAHUAN LOKAL DAN SUMBER DAYA GENETIK

Hak kekayaan intelektual adalah cara utama untuk melindungi kepentingan penemu. Keprihatinan serius muncul ketika sistem ini diterapkan ke negara-negara di mana sumber utama kekayaan ekonominya berasal dari pengetahuan lokal dan sumber daya genetik (*indigenous knowledge and genetic materials*). Aset itu jarang memenuhi syarat untuk dipatenkan atau dilindungi melalui hak cipta adalah, sangat penting untuk penemuan produk bioteknologi baru. Tidak mengherankan, konsensus yang berkembang meyakini bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) konvensional sangat tidak memadai.

Bahkan diyakini bahwa, HKI (Paten) memiliki beberapa dampak negatif terhadap prinsip hak kedaulatan negara atas sumber daya genetik mereka dan sampai batas tertentu pada penggunaan berkelanjutan, dalam bentuk penyelewengan langsung dan tidak langsung keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan pengetahuan tradisional, yang disebut sebagai "biopiracy." HKI (Paten) dikritik telah melegitimasi "biopiracy" dengan meningkatkan konsentrasi kapasitas penelitian dan pengembangan di tangan sektor swasta (terutama terdiri atas perusahaan bioteknologi, universitas, dan lembaga penelitian) atau pembiayaan yang tergantung pada dana sektor swasta, mempromosikan pelebaran kesenjangan teknologi antara negara maju dan negara berkembang dan membatasi ketersediaan bahan penelitian.

Fakta menunjukkan bahwa hampir 80% dari input bakugenetik yang digunakan dalam bioteknologi berasal dari negara-negara berkembang di kawasan tropis. Negara-negara tersebut secara substansial terbelakang dibandingkan dengan negara-negara industri pemilik teknologi di dunia. Hal itu menjadi tidak adil, mengingat hampir seperempat jumlah obat resep yang dijual di Amerika Serikat mengandung bahan aktif yang diekstraksi atau berasal dari tanaman, yang pada tahun 1990 saja penjualannya mencapai US \$ 15,5 miliar. Secara global, lebih dari 100 resep obat yang dibuat dari tanaman, 75% berasal dari pengetahuan yang berasal dari tradisi lisan masyarakat adat.<sup>1</sup> Sayangnya, sebagian besar negara pemasoknya belum mendapatkan keuntungan dari eksploitasi tersebut. Satu laporan dari PBB memperkirakan bahwa kerugian negara-negara berkembang sebagai akibat dari pemanfaatan bahan genetik tanpa pendekatan

kompensasi mencapai US \$ 5,4 miliar/tahun.

Satu contoh yang menggambarkan kesenjangan dalam manfaat yang diterima secara global adalah kasus tanaman "tapak dara" (*the rosy periwinkle*), asli Madagaskar. Menurut Charles R. McManis, Eli Lilly, perusahaan farmasi Amerika Serikat, mengembangkan dua alkaloid sebagai obat melawan kanker pada 1960 yang berasal dari tapak dara dan telah memperoleh paten. Ketika paten telah habis, Eli Lilly dikabarkan memperoleh ratusan juta dolar tanpa memberikan kompensasi apa pun untuk masyarakat asli Madagaskar. Kasus tapak dara merupakan contoh ketidakadilan.

Contoh indikasi geografis di Indonesia, yang potensi nilai ekonomisnya dimanfaatkan oleh pengusaha Jepang adalah kopi Toraja. Kasus ini mengemuka setelah adanya norma indikasi geografis yang diperkenalkan oleh Persetujuan *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPs). Bagaimana perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik Indonesia lainnya yang belum memperoleh perlindungan rezim HKI? Kini, baru beberapa produk indikasi geografis Indonesia yang telah bersertifikat, antara lain Kopi Kintamani Bali, Kopi Arabika Gayo, Lada Putih Muntok, Mebel Ukiran Jepara, Tembakau Mole Sumedang, Tembakau Hitam Sumedang, Susu Kuda Sumbawa, Kangkung Lombok, dan Beras Adan Krayan.

Pemerintah seharusnya segera melaksanakan perlindungan atas pengetahuan lokal dan sumber daya genetik, sebagaimana antara lain diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf i UU No. 32 Th 2009 tentang PPLH. Mekanisme izin harus segera disusun untuk penggunaannya, yakni dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat hukum adat yang memiliki pengetahuan tradisional atas sumber daya genetik. Terutama, bagaimana membagi keuntungan yang diperoleh secara adil. Terkait dengan masyarakat hukum adat, juga diamanatkan dalam Pasal 63 ayat (1) huruf t.

Di tingkat dunia konvensi yang memberikan perlindungan atas pengetahuan lokal dan sumber daya genetik misalnya, Konvensi Paris 1883, Protokol Madrid ataupun Perjanjian Lisabon 1958, dan Protokol Nagoya yang mengatur pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik. Sementara itu, forum internasional yang mengurus dan mengkaitkannya dengan masalah HKI adalah *World Intellectual Property Organisation* (WIPO).(SA)

<sup>1</sup> Charles R. McManis, "The Interface Between International Intellectual Property and Environmental Protection: Biodiversity and Biotechnology," 76 *Wash. U.L.Q.* 255 (1998), hlm. 262-265.

SITI ANISAH

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
anisahraharjo@gmail.com**APAKAH UTANG YANG JATUH WAKTU SELALU  
DAPAT DI TAGIH?**

*One of bankruptcy petition filing conditions is the existence of debt. Law No. 4 of 1998 does not regulate the definition of debt which reached its maturity and claimable as one of bankruptcy petition filing conditions. The definition of maturity which is claimable is available on the explanatory annex part of Article 2 clause (1) Law No. 37 of 2004. However, it does not give any further detailed explanation, particularly if any debt which has reached its maturity is always ready to be claimed in case force majeure happens. Supreme Court even did not provide in tune perspective and consideration upon the legal test of force majeure for bankruptcy petition filing. Such force majeure condition raises question on if the debt which reached its maturity becomes claimable or not. Regarding objective force majeure argument in the case of PT Bank Niaga Tbk v. PT Barito Pacific Timber Tbk, trier of law argued that the debt had not reached its maturity yet and could not be claimed since it required further vindication on district court level in relation to the effect of force majeure outcome. Meanwhile, in the liquidation team of Bank Harapan Sentosa v. PT Osaka Indah, the trier of law approved subjective force majeure argument without requiring any further vindication on court. In the case of PT Panin Lestari Internusa v. PT Plaza Indonesia Tbk, trier of law argued*

Salah satu persyaratan pernyataan pailit adalah adanya utang. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tidak mengatur pengertian utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih sebagai salah satu persyaratan permohonan pernyataan pailit. Pengertian utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, namun penormannya tidak rinci, terutama apakah utang yang jatuh waktu selalu dapat ditagih dalam hal ada keadaan memaksa. Mahkamah Agung tidak memiliki penilaian yang sama dalam melihat dan mempertimbangkan keadaan memaksa dalam permohonan pernyataan pailit, apakah menjadikan utang jatuh waktu dapat ditagih atau tidak. Berkaitan dengan keadaan memaksa objektif dalam PT Bank Niaga Tbk, v. PT Barito Pacific Timber Tbk, Majelis Hakim menyatakan utang debitor belum jatuh tempo dan tidak dapat ditagih, karena perlu pembuktian di Pengadilan Negeri terhadap dampak akibat adanya keadaan memaksa. Sementara itu, dalam Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa v. PT Osaka Indah, Majelis Hakim menerima keadaan memaksa subjektif, tanpa meminta adanya pembuktian keadaan memaksa di Pengadilan. PT Panin Lestari Internusa v. PT Plaza Indonesia Tbk., hakim berpendapat alasan keadaan memaksa atau force majeure relatif yakni pemutusan perjanjian sewa tempat usaha harus ditolak.

Kata Kunci: utang, jatuh waktu dan dapat ditagih, keadaan memaksa, persyaratan pernyataan pailit, Pengadilan

## PENDAHULUAN

Salah satu persyaratan pernyataan pailit adalah adanya utang. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 mensyaratkan pernyataan pailit terhadap debitor yang mempunyai dua kreditor atau lebih dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih.<sup>1</sup> Selanjutnya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mensyaratkan debitor yang mempunyai dua kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.<sup>2</sup>

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tidak mengatur pengertian utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih sebagai salah satu persyaratan permohonan pernyataan pailit. Pengertian utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Namun, terdapat penorma-an yang sama, baik di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 maupun Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yaitu "...utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih."<sup>3</sup>

Undang-Undang Kepailitan tidak secara tegas menjelaskan kapan saat utang jatuh waktu dan dapat ditagih. Namun, keberadaan kata "dapat" membutuhkan pembuktian lebih lanjut bahwa kewajiban debitor yang telah jatuh waktu benar-benar telah sampai pada saatnya untuk ditagih. Permasalahannya adalah, bila ada keadaan memaksa, apakah utang debitor langsung jatuh waktu dan dapat ditagih? Tulisan ini mencoba menguraikan

1 Undang-Undang ini mengubah *Faillissementsverordening* melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tanggal 22 April 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 87, yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang pada 9 September 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 135.

3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diganti dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 pada 18 Oktober 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4443.

3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menggunakan istilah "jatuh waktu." Istilah "jatuh waktu" maupun "jatuh tempo" digunakan dalam putusan Pengadilan Niaga dan putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini pun mempergunakan kedua istilah itu, dengan alasan berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 462 dan 1169, istilah jatuh waktu tidak dapat ditemukan, yang ada adalah jatuh waktu, namun pengertian tempo sama dengan pengertian waktu. Jatuh tempo adalah batas waktu pembayaran atau penerimaan sesuatu dengan yang telah ditetapkan; sudah lewat waktunya; kadaluarsa.

dua hal. Pertama, apa sebenarnya makna utang jatuh waktu dan dapat ditagih? Apa penilaian hakim jika utang debitor telah jatuh waktu namun terdapat keadaan memaksa?

## Utang yang Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Syarat adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih adalah syarat kumulatif. Meskipun terdapat kata "dapat ditagih" hal ini tetap diartikan bahwa setiap utang yang jatuh waktu memberikan hak kepada kreditor untuk menagih kepada debitor. Namun demikian, keberadaan kata "dapat" membutuhkan pembuktian lebih lanjut bahwa kewajiban debitor benar-benar telah sampai pada saatnya untuk ditagih oleh kreditor.

Hal yang harus diingat adalah tidak semua kewajiban debitor yang tidak dipenuhinya menjadikan kreditor dapat memaksanya untuk memenuhi perikatannya. Dengan perkataan lain, tidak setiap wanprestasi debitor dapat dituntut pemenuhannya oleh kreditor. Lebih lanjut, meskipun debitor wanprestasi tidak otomatis persyaratan permohonan pernyataan pailit terpenuhi. Hal ini mengingat bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dikenal adanya suatu keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*). Keadaan memaksa merupakan suatu alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) untuk membebaskan seseorang dari kewajibannya.<sup>4</sup> Dengan demikian, tidak setiap utang debitor yang telah jatuh waktu seketika dapat ditagih saat terdapat suatu keadaan memaksa. Fred B.G. Tumbuan berpendapat bahwa konsep *force majeure* atau keadaan memaksa menunjukkan kalau ada suatu alasan bagi debitor untuk tidak berprestasi karena ia terhalang, sehingga debitor tidak boleh dipaksakan, karena ada alasan pemaaf.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan masalah kepailitan, meskipun pada masa berlakunya *Faillissementsverordening*, baik berdasarkan pendapat para ahli di bidang hukum kepailitan maupun yurisprudensi, tidak

4 Mariam Darus Badruzaman *et. al*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001: 25.

5 <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11346&cl=Wawancara>, "Fred BG Tumbuan: Terobosan Besar Undang-Undang Kepailitan Ada di PKPU," Akses 11 Oktober 2004.